



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 653 /B.VII/HK/2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM VERIFIKASI CALON PESERTA  
KEGIATAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN MELALUI WISATA ROHANI  
NON MUSLIM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keimanan dan motivasi serta semangat kerja Aparatur Sipil Negara dan peran aktif masyarakat dalam mendukung program pembangunan di Provinsi Lampung, khususnya peningkatan mental spiritual, perlu menyelenggaraan kegiatan Keimanan dan Ketaqwaan melalui wisata rohani non muslim Provinsi Lampung Tahun 2016;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pengarah dan Tim Verifikasi Calon Peserta Kegiatan Keimanan dan Ketaqwaan melalui Wisata Rohani Non Muslim Provinsi Lampung Tahun 2016 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014 ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM VERIFIKASI CALON PESERTA KEGIATAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN MELALUI WISATA ROHANI NON MUSLIM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**

- KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Verifikasi Calon Peserta Kegiatan Keimanan dan Ketaqwaan melalui Wisata Rohani Non Muslim Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pengarah:
    1. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung;
    2. memberikan arahan kegiatan Keimanan dan Ketaqwaan melalui Wisata Rohani Non Muslim Provinsi Lampung Tahun 2016; dan
    3. memberikan masukan dan pertimbangan terhadap kegiatan Keimanan dan Ketaqwaan melalui Wisata Rohani Non Muslim Provinsi Lampung Tahun 2016.
  - b. Tim Verifikasi:
    1. melaksanakan verifikasi terhadap calon peserta kegiatan dengan kriteria sebagai berikut:
      - a. masyarakat yang taat dalam menjalankan agamanya;
      - b. pengurus gereja, vihara, dan pura antara lain pendeta dan biksu;
      - c. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Guru ASN/Non ASN yang mempunyai loyalitas dan dedikasi tinggi sebagai abdi negara, dan tidak mendapat hukuman disiplin ringan, sedang, maupun berat;
      - d. Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
      - e. pensiunan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang taat menjalankan ibadah;
      - f. masyarakat yang berprestasi tingkat provinsi, nasional dan internasional;
      - g. masyarakat yang berdomisili di luar Provinsi Lampung namun mempunyai kontribusi dalam memajukan Provinsi Lampung; dan
      - h. Anggota Lembaga Adat, Anggota Organisasi Sosial, Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Wartawan di Provinsi Lampung.
    2. dalam melakukan verifikasi, Tim mempertimbangkan unsur prestasi, dedikasi, peran dalam masyarakat, komitmen dan dukungan yang bersangkutan terhadap pembangunan daerah; dan
    3. menyiapkan nama-nama calon Peserta kegiatan yang lulus verifikasi untuk diajukan dan ditetapkan oleh Gubernur Lampung.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Keimanan dan Ketaqwaan melalui Budaya Islam/Wisata Rohani Non Muslim Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan Kode Rekening 1.13.1.20.03.07.23.06.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Verifikasi Calon Peserta Kegiatan Keimanan dan Ketaqwaan melalui Wisata Rohani Non Muslim Provinsi Lampung Tahun 2016.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 18 November 2016

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M.RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 653 /B.VII/HK/2016  
TANGGAL: 18 November 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGARAH CALON PESERTA KEGIATAN  
KEIMANAN DAN KETAQWAAN MELALUI WISATA ROHANI NON MUSLIM  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

- I. Pembina : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Pengarah : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat  
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah  
Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Pendidikan dan Kebudayaan  
Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi  
Lampung
- V. Anggota : 1. Inspektur Provinsi Lampung  
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Daerah Provinsi Lampung  
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi  
Lampung  
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah  
Provinsi Lampung  
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah  
Provinsi Lampung  
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan  
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M.RIDHO FICARDO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 653 /B.VII/HK/2016  
TANGGAL : 19 November 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI CALON PESERTA KEGIATAN KEIMANAN  
DAN KETAQWAAN MELALUI WISATA ROHANI NON MUSLIM PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2016**

- I. Ketua : Kepala Sub Bagian Informal dan Non Formal Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Pendidikan Formal Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
- III Anggota : 1. Kasubbag. Kebudayaan Biro Bina Mental Setda Prov. Lampung  
2. Fitriyanti, SE. MM.  
(Staf Pelaksana pada Biro Bina Mental Setda Prov. Lampung)  
3. Dewi Anggeriyani, S.Sos. MM  
(JFU Subbag. Pendidikan Formal Biro Bina Mental Setda Prov. Lampung)  
4. Enda syari  
(JFU Subbag. Kebudayaan Biro Bina Mental Setda Prov. Lampung)  
5. Mardiana, SE  
(JFU Pendidikan Informal dan Non Formal Biro Bina Mental Setda Prov. Lampung)  
6. Hj. Rostiani  
(JFU Subbag. Kebudayaan Biro Bina Mental Setda Prov. Lampung)  
7. Dwita Prayosa, S.I.Kom.  
(JFU Subbag. Pendidikan Formal Biro Bina Mental Setda Prov. Lampung)  
8. Andri Yansyah  
(JFU Subbag. Kebudayaan Biro Bina Mental Setda Prov. Lampung)  
9. Novriansyah, SH  
(JFU Subbag. Pendidikan Formal Biro Bina Mental Setda Prov. Lampung)  
10. Heni Yuanida, A.Md  
(JFU Subbag. Pendidikan Informal dan Non Formal Biro Bina Mental Setda Prov. Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M.RIDHO FICARDO**